



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Belanja Langsung Daerah yang salah satunya diarahkan pada peningkatan Kesejahteraan/ taraf hidup Guru Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Gresik Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor : 180 / 12 / 437.12 / 2018 dan Nomor : KPTS/ 7 /PIMP.DPRD /IX/ 2018 perlu menambah honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta untuk pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perangkat daerah Kabupaten Gresik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2017)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2017) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan pada lampiran angka 1. Belanja Pegawai angka 1.4 Belanja Hibah Dana Bos Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut :

No.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
I	BELANJA PEGAWAI			
1.4	Belanja Hibah Dana Bos Daerah			
	a. Belanja Hibah Dana Bos ke SD/MI	Siswa/Tahun	180.000	
	b. Guru yang ber NIG (Nomor Induk Guru) Non Sertifikasi Lembaga Swasta	Guru/Insentif /Tahun	3.600.000	
	c. Belanja Hibah Dana Bos ke SMP/MTs	Siswa/Tahun	384.000	
	d. Guru yang ber NIG (Nomor Induk Guru) Non Sertifikasi Lembaga Swasta	Guru/Insentif /Tahun	3.600.000	
	e. Belanja Hibah Dana Bos ke PAUD/TK	Biaya Ops/Tahun	2.500.000	
	f. TPQ/MADIN	Biaya Ops/Tahun	2.000.000	

2. Ketentuan pada lampiran angka 1. Belanja Pegawai angka 1.8 Honorarium Peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) diubah dan dibaca sebagai berikut :

No.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
I	BELANJA PEGAWAI			
1.8	Honorarium Peserta Aparatur Sipil Negara (ASN)			
	a. Uang peserta Rapat	OK	85.000	
	b. Uang Peserta Rapat Tim Legislasi /Tim Tepra / Tim P4D/Tim Pendamping Perkara Perdata	OK	250.000	
	c. Uang Peserta Rapat Forpimda / Rapimsus	OK	500.000	
	d. Uang Peserta Rapat Forpimka	OK	250.000	
	e. Uang Peserta Pendampingan Perkara Hukum	OK	300.000	

3. Ketentuan pada lampiran angka 2. Belanja Barang dan Jasa, angka 2.10 Belanja Jasa Pendidikan diubah dan dibaca sebagai berikut :

No.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
2	BELANJA BARANG DAN JASA			
2.10	Belanja Jasa Pendidikan			
	a. Tenaga Guru Non Sertifikasi	OB	1.600.000	
	b. Tenaga Guru Honorer	Orang/ Tahun	6.000.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama
Nip. 19580924 198003 1 006